



P U T U S A N

Nomor : 6 / PID / 2018 / PT BABEL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung di Pangkalpinang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Homulianto alias Tjhia Liong Ho alias Aho;**
Tempat lahir : Pangkalpinang;
Umur/tanggal lahir : 48 tahun/11 Agustus 1949;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Semeru gg Gereja 11 rt/rw 006/009 Kel.Oro-Doro Dowo Kec.Klojen Malang-Jawa Timur;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Wiraswasta;
Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
Terdakwa ditahan oleh :
1. Penyidik, tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Oktober 2017 s/d tanggal 19 November 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 02 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 01 Desember 2017;
4. Ketua Pengadilan Negeri Pangkalpinang sejak tanggal 02 Desember 2017 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018;
5. Penetapan perintah penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Pebruari 2018;
6. Penetapan perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor:6/Pid/2018/PT.BABEL tentang penunjukan Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa Homulianto als Tjhia Liong Ho als Aho tersebut di atas;

2. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 18 Januari 2018 Nomor:310/Pid. B/2017/PN.Pgp dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut umum tertanggal 2 Nopember 2017 No.Reg.Perk:PDM - 113/PK.PIN/EP-1/10/2017 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa HOMULIANTO Als TJHIA LIONG HO Als AHO secara berturut-turut dan berlanjut yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut antara tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2008 s/d tahun 2012 bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Bukit Intan, Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum /hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan, Jika menurut adat istiadat keturunan ibu, kekuasaan bapa dilakukan oleh orang lain dari bapa kandung, maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa HOMULIANTO Als TJHIA LIONG HO Als AHO adalah salah satu ahli waris dari delapan orang anak dari TJHIA EK SING dan BONG HIONG NIO (alm) yang memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bukit Intan , Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, terdakwa mengetahui bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta warisan atas nama :1. THJIA TJHA BO; 2.TJHIA A LAY; 3.THJIA LIONG FAT Als ACHING, 4. THJIA LIONG HO Als HOMULIANTO Als AHO, 5.THJIA MIE LIE ; 6.THJIA MIE FA; 7.THJIA MIE TJU Als AGNES TRISANTI; 8. THJIA LIONG TJUAN Als THJIA HENDRA, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ahli waris yang lain pada tanggal 24 September 2008 telah menjual tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bukit lantan , Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang kepada saksi NG MIAU EN als AUN, seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan pembayaran bertahap, yaitu :

1. Uang muka Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 24 September 2008;
 2. Uang pelunasan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang akan dilunasi setelah Akte Jual Beli selesai ditandatangani di hadapan Notaris;
- Bahwa setelah terdakwa menerima uang penjualan tanah dan rumah tersebut kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan setiap terdakwa membutuhkan uang kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi NG MIAU EN als AUN, dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi NG MIAU EN als AUN, maupun memanggil saksi NG MIAU EN als AUN ke rumah yang terletak di Jl. Bukit intan , Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi, dengan rincian sebagai berikut :
- Tanggal 18 Februari 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.70.000.000,-;
 - Tanggal 19 Maret 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.150.000.000,-;
 - Tanggal 19 Maret 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.25.000.000,-;
 - Tanggal 02 Juni 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.127.000.000,-;
 - Tanggal 19 Juni 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.13.000.000,-;
 - Tanggal 01 Agustus 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,-;
 - Tanggal 23 Oktober 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.32.000.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 15 Desember 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.25.000.000,-;
- Tanggal 21 Desember 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,-;
- Tanggal 23 Desember 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,-;
- Tanggal 25 Januari 2010 terdakwa meminta uang sebesar Rp.26.500.000,-;
- Tanggal 25 Februari 2010 terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.500.000,-;
- Tanggal 29 April 2010 terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.500.000,-;
- Tanggal 12 Mei 2010 terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.500.000,-;
- Tanggal 06 Agustus 2010 terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,-;
- Tanggal 21 Juni 2011 terdakwa meminta uang sebesar Rp.12.000.000,-
- Tanggal 10 Desember 2011 terdakwa meminta uang sebesar Rp.12.500.000,-;
- Tanggal 13 Desember 2011 terdakwa meminta uang sebesar Rp.30.000.000,-;

Dan pembayaran yang tanpa kwitansi yaitu :

- Tanggal 01 Juli 2011 sebesar Rp.10.000.000, transfer via bank BPN Pangkalpinang;
- Tanggal 06 September 2011 sebesar Rp.5.000.000, transfer via bank BPN Pangkalpinang;
- Tanggal 23 November 2011 sebesar Rp.5.000.000, transfer via bank BPN Pangkalpinang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada Bulan Oktober 2013 memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bukit lantan, Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut kepada NG MIAU EN Als AUN untuk mengurus Akte Jual Beli di Notaris namun tidak berhasil karena ada salah satu ahli waris yang bernama TJHIA LIONG FAT Als ACHING tidak menyetujui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli tersebut, dan selanjutnya saksi NG MIAU EN Als AUN pada tahun 2016 menyerahkan kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bukit Lintan , Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut kepada terdakwa guna menguruskan Akte Jual Beli di Notaris;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi TJHIA LIONG FAT Als ACHING mengalami kerugian Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya lebih dari Rp. 250,-;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 376 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa Homulianto Als Tjhia Liong Ho Als Aho secara berturut-turut dan berlanjut yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut antara tanggal 24 September 2008 sampai dengan tanggal 19 Juni 2012 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu-waktu lain pada tahun 2008 s/d tahun 2012 bertempat di rumah yang beralamat di Jl. Bukit Intan, Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, "Dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum/hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada pada tangannya bukan karena kejahatan", adapun perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa HOMULIANTO Als TJHIA LIONG HO Als AHO adalah salah satu ahli waris dari delapan orang anak dari TJHIA EK SING dan BONG HIONG NIO (alm) yang memegang Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bukit Lintan , Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang, terdakwa mengetahui bahwa tanah dan rumah tersebut merupakan harta warisan atas nama :1. THJIA TJHA BO;; 2.TJHIA A LAY; 3.THJIA LIONG FAT Als ACHING, 4. THJIA LIONG HO Als HOMULIANTO Als AHO, 5.THJIA MIE LIE ; 6.THJIA MIE FA; 7.THJIA MIE TJU Als AGNES TRISANTI; 8. THJIA LIONG TJUAN Als THJIA HENDRA, terdakwa tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin ahli waris yang lain pada tanggal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 September 2008 telah menjual tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bukit lantan , Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang kepada saksi NG MIAU EN als AUN, seharga Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan pembayaran bertahap, yaitu :

1. Uang muka Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibayar pada tanggal 24 September 2008;
2. Uang pelunasan Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang akan dilunasi setelah Akte Jual Beli selesai ditandatangani di hadapan Notaris;

- Bahwa setelah terdakwa menerima uang muka sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian terdakwa menggunakan uang tersebut untuk kepentingan dirinya sendiri dan setiap terdakwa membutuhkan uang kemudian terdakwa meminta uang kepada saksi NG MIAU EN als AUN, dengan cara terdakwa mendatangi rumah saksi NG MIAU EN als AUN, maupun memanggil saksi NG MIAU EN als AUN ke rumah yang terletak di Jl. Bukit intan , Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang dan pembayaran tersebut dibuatkan kwitansi, dengan rincian sebagai berikut :

- Tanggal 18 Februari 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.70.000.000,-;
- Tanggal 19 Maret 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.150.000.000,-;
- Tanggal 19 Maret 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.25.000.000,-;
- Tanggal 02 Juni 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.127.000.000,-;
- Tanggal 19 Juni 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.13.000.000,-;
- Tanggal 01 Agustus 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,-;
- Tanggal 23 Oktober 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.32.000.000,-;
- Tanggal 15 Desember 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.25.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tanggal 21 Desember 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,-;
- Tanggal 23 Desember 2009 terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.000.000,-;
- Tanggal 25 Januari 2010 terdakwa meminta uang sebesar Rp.26.500.000,-;
- Tanggal 25 Februari 2010 terdakwa meminta uang sebesar Rp.5.500.000,-;
- Tanggal 29 April 2010 terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.500.000,-;
- Tanggal 12 Mei 2010 terdakwa meminta uang sebesar Rp.3.500.000,-;
- Tanggal 06 Agustus 2010 terdakwa meminta uang sebesar Rp.2.500.000,-;
- Tanggal 21 Juni 2011 terdakwa meminta uang sebesar Rp.12.000.000,-;
- Tanggal 10 Desember 2011 terdakwa meminta uang sebesar Rp.12.500.000,-;
- Tanggal 13 Desember 2011 terdakwa meminta uang sebesar Rp.30.000.000,-;

Dan pembayaran yang tanpa kwitansi yaitu :

1. Tanggal 01 Juli 2011 sebesar Rp.10.000.000, transfer via bank BPN Pangkalpinang;
 2. Tanggal 06 September 2011 sebesar Rp.5.000.000, transfer via bank BPN Pangkalpinang;
 3. Tanggal 23 November 2011 sebesar Rp.5.000.000, transfer via bank BPN Pangkalpinang;
- Bahwa selanjutnya terdakwa pada Bulan Oktober 2013 memberikan Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bukit lantan, Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut kepada NG MIAU EN Als AUN untuk mengurus Akte Jual Beli di Notaris namun tidak berhasil karena ada salah satu ahli waris yang bernama TJHIA LIONG FAT Als ACHING tidak menyetujui jual beli tersebut, dan selanjutnya saksi NG MIAU EN Als AUN pada tahun 2016 menyerahkan kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah dan rumah yang terletak di Jl. Bukit lantan , Rt/Rw 06/01 No.3 Kel. Bukit Intan II, Kec. Bukit Intan Kota Pangkalpinang tersebut kepada terdakwa;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NG MIAU EN als AUN, mengalami kerugian sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa, berdasarkan surat tuntutan Penuntut umum tertanggal 03 Januari 2018 No.Reg.Perk: 113/PK.PIN/EP-1/10/2017, terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Pangkalpinang telah menjatuhkan putusan tanggal 18 Januari 2018 Nomor:310/Pid.B/2017/PN.Pgp yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Homulianto Alias Tjhia Liong Ho Alias Aho terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan Dalam Keluarga Secara Berlanjut"** sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Surat tanda terima uang muka jual beli tanah beserta segala sesuatu diatasnya tanggal 24 september 2008 (asli);
 - b. Surat hibah dan kuasa tanggal 13 maret 2009 yang di tanda tangani oleh TJHIA A LAY, TJHIA MIE LIE, TJHIA HENDRA, TJHIA MIE FA, TJHIA MIE TJHU, TJHIA TJHA BO (pemberi hibah dan kuasa), dan TJHIA LIONG HO (penerima hibah dan kuasa) (asli);
 - c. Surat bukti tanda terima uang muka jual beli tanah beserta segala sesuatu di atasnya sesuai dokumen tertanggal 24 September 2008, tanggal 18 Februari 2009 sebesar Rp.170.000.000,00 (asli);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d. 18 lembar kwitansi asli :

- Kwitansi tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp.150.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 19 Maret 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 02 Juni 2009 sebesar Rp.12.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 19 Juni 2009 sebesar Rp.13.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 01 Agustus 2009 sebesar Rp.5.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 23 Oktober 2009 sebesar Rp.32.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 15 Desember 2009 sebesar Rp.25.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 21 Desember 2009 sebesar Rp.5.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 23 Desember 2009 sebesar Rp.5.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 25 Januari 2010 sebesar Rp.26.500.000,00;
- Kwitansi tanggal 25 Februari 2010 sebesar Rp.5.500.000,00;
- Kwitansi tanggal 29 April 2010 sebesar Rp.3.500.000,00;
- Kwitansi tanggal 12 Mei 2010 sebesar Rp.3.500.000,00;
- Kwitansi tanggal 06 Agustus 2010 sebesar Rp.2.500.000,00;
- Kwitansi tanggal 21 Juni 2011 sebesar Rp.12.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 10 Desember 2011 sebesar Rp.12.500.000,00;
- Kwitansi tanggal 13 Desember 2011 sebesar Rp.30.000.000,00;
- Kwitansi tanggal 19 juni 2012 sebesar Rp. 36.000.000,00

e. Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 03 tanggal 04 Oktober 2012 Kel.

Batu Intan Kec. Girimaya Pangkalpinang.(asli);

Dikembalikan kepada saksi Ng Miau En Als Aun;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui kuasa hukumnya yaitu IBROHIM,SH dan ADIRA,SH Advokad/Konsultan Hukum Kantor Hukum Perkumpulan Lembaga Pusat Dukungan Kebijakan Publik Bangka Belitung-PDKP Babel yang beralamat di Jalan Stania nomor 133,Kelurahan Taman Bunga,Kecamatan Gerunggang,Kota Pangkalpinang dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang masing-masing tertanggal 25 Januari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding masing-masing diberi nomor sama yaitu Nomor:2/Akta.Pid/2018/PN.Pgp dan Nomor : 2/Akta.Pid/2018/PN.Pgp dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pgp dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Januari 2018 dan diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 29 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanpa tanggal dan diserahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 1 Pebruari 2018 dan memori banding tersebut telah dibuatkan Akta tanda terima memori banding dengan nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Pgp oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang dan memori banding tersebut telah pula diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 1 Pebruari 2018 dengan relas penyerahan memori banding nomor 310/Pid.B/2018 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang, sedangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra memori banding tertanggal 2 Pebruari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkal Pinang tertanggal 5 Pebruari 2018 dan telah dibuatkan Akta tanda terima Kontra Memori Banding nomor 2/Akta.Pid/2018/PN.Pgp tertanggal 5 /Akta.Pid/2018/PN.Pgp, dan Kotra Memori Banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pangkalpinang dengan relas Penyerahan Kontra Memori Banding nomor 310/Pid.B/2018/PN.Pgp kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding, telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa melalui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHP, sebagaimana surat pemberitahuan dari Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tertanggal 30 Januari 2018 dan masing-masing dengan nomor surat W7.U1/0249/HK.01.126/I/2018 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan surat nomor W7.U1/0250/HK.01.127/I/2018 kepada Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 6 Pebruari 2018 yang menerangkan bahwa baik Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum, Tidak Mempelajari Berkas Perkara alias tidak menggunakan hak nya untuk mempelajari berkas perkara (inzage);

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya pada pokoknya menyatakan bahwa Majelis Hakim tidak cukup mempertimbangkan (Onvoldoende gemotiveerd) secara lengkap terhadap fakta-fakta, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Kekhilafan Hakim menyatakan dan menetapkan unsur

Melawan Hukum serta pertimbangan Majelis Hakim Tidak konsesten dalam menentukan hasil keuntungan yang untuk lengkapnya tertera dalam memori kasasi hal 5 sampai dengan halaman 10, dan mohon sbb:



1. Menerima dan Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon banding/terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang nomor 310/Pid.B/2017/PN.Pgp tertanggal 11 Januari 2018 dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan terdakwa/Pembanding ,tidak terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
4. Menyatakan Pemohon banding/Terdakwa tidak terbukti dari segala dakwaan(Vrijspraak) atau dilepas dari segala tuntutan hokum (Onslag van alle rechtsvelvolging);
5. Memulihkan nama baik ,harkat dan martabat pemohon banding/terdakwa;
6. Menetapkan biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa dalam menanggapi uraian memori banding Penasihat hukum terdakwa, maka Jaksa Penuntut Umum,telah menguraikan seperti tertera dalam halaman ke 3 sampai dengan halaman ke 8 yang walaupun tidak ditulis halaman secara tegas tetapi berdasarkan lembar dianggap seperti tertulis,yang pada pokoknya tetap seperti tuntutan semula dan menolak semua uraian memori banding Penasihat hukum terdakwa;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat Hukum terdakwa serta Kontra Memori dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang bahwa Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa adalah merupakan pengulangan sebagaimana dalam Pledoi Terdakwa dan demikian pula tentang Kontra memori Banding Jaksa Penuntut Umum juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengulangan sebagaimana terurai dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis berpendapat bahwa baik Memori Penasihat Hukum Terdakwa maupun Kontra Memori Jaksa Penuntut Umum tidak ada yang baru;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 11 Januari 2018 Nomor 310/Pid.B/2017/PN.Pgp serta memori banding dan kontra memori banding, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tertera pada pertimbangan halaman 32 sampai dengan halaman 57 dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki sebagaimana dipertimbangkan tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada seorang terdakwa tidak hanya mendidik terdakwa sendiri, tetapi juga sebagai contoh bagi masyarakat lainnya supaya tidak berbuat serupa dengan terdakwa ;

Menimbang, bahwa status barang bukti dalam perkara ini seharusnya dikembalikan kepada para ahli waris sebagaimana tertera pada Sertipikat dimana ahli waris sebagai pemilik yang syah ,dan demikian pula tentang surat hibah dan kuasa tertanggal 13 Maret 2009,dikembalikan kepada pemberi kuasa karena terdakwa dianggab tidak melaksanakan tugas pemberi kuasa dengan iktikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor 310/Pid.B/2017/PN.Pgp haruslah diperbaiki sepanjang mengenai status barang bukti, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa /Pembanding dijatuhi pidana kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal 376 KUHP Jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menerima permohonan Banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 11 Januari 2018 Nomor 310/Pid.B sekedar status barang bukti, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Menetapkan barang bukti berupa 1.Surat hibah dan kuasa tanggal 13 Maret 2009 yang ditandatangani oleh Tjhia A.Lay,Tjhia Mie Lie,Tjhia Hendra,Tjhia Mie Fa,Tjhia Mie Tjhu,Tjhia Tjha Bo(pemberi hibah dan kuasa) dan Tjhia Liong Ho (penerima hibah dan kuasa) ,kepada pemberi kuasa , sedangkan Sertipikat Hak Guna Bangunan nomor: 03 tanggal 4 Oktober 2012 Kel.Batu Intan Kec.Girimaya Pangkalpinang dikembalikan kepada yang tertera pada Sertipikat tersebut yaitu kepada 1.Tjhia Tjha Bo,2.Tjhia A Lay,3.Tjhia Liong Fat,4.Tjhia Liong Ho,5.Tjhia Mie Lie,6.Tjhia Mie Fa ,7.Agnes Trisanti (Tjhia Mie Tjo),8.Tjhia Hendra alias Tjhia Liong Tjuan atau yang diberi kuasa oleh yang tertera pada Sertipikat tersebut untuk mengambilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tertanggal 11 Januari 2018 nomor 310/Pid.B/2017/PN.Pgp tersebut untuk selebihnya ;

- Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan ditingkat banding sebesarRp 5.000,-(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Rabu, tanggal 21 Maret 2018 oleh kami : **HASIAMAH DISTIYAWATI.,SH.,MH**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **YUNINGTYAS UIPEK KARTIKAWATI.,SH.,MH**, dan **MAHYUTI.,SH.,MH**, sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 12 Pebruari 2018 Nomor: 6/PID/2018/PT.BABEL untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk Umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut,serta dibantu oleh **SUNARYO**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

YUNINGTYAS UIPEK KARTIKAWATI, SH.MH

HASIAMAH DISTIYAWATI. SH.MH

MAHYUTI.,SH.,MH.

PaniteraPengganti

SUNARYO

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)